

2020



SASARAN MUTU
UIN SUMATERA UTARA MEDAN



**SASARAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



LEMBAR PENGESAHAN

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020

Kode Dokumen :
Revisi : -
Tanggal Berlaku : 21 Oktober 2020

Disahkan oleh: Plt. Rektor UINSU Medan	Diperiksa oleh: Ketua LPM	Disusun oleh: Kepus Pengembangan Standar Mutu
 <u>Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd</u> NIP. 19620716 199003 1 004	 <u>Dr. Mhd. Syahnun, MA.</u> NIP. 19660905 199103 1 002	 <u>Dr. Sahkholid Nasution, MA</u> NIP. 197602022007 1 01 001

TIM PENYUSUN:

Dr. Sahkholid Nasution, MA

Dr. Mhd. Syahnan, MA

Dr. Isnaini Harahap, MA

Waizul Qarni, MA

Dra. Zakiah Lubis, MA

Khairina Tambunan, ME

Wahyu Syarvina, MA

Febrian Benika, S.Kom



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 464 TAHUN 2020

TENTANG
SASARAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan Pendidikan pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Sasaran Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Sasaran Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 020779/B.II/3/2020, tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SASARAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020.

- Kesatu : Menetapkan Sasaran Mutu UIN Sumatera Utara Medan sebagaimana tercantum dalam Buku Sasaran Mutu UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- Kedua : Dengan disahkannya Sasaran Mutu UIN Sumatera Utara Medan maka Sasaran Mutu UIN Sumatera Utara Medan yang lama dinyatakan tidak berlaku, dan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Oktober 2020
Plt. Rektor,

Syafaruddin

Tembusan:

1. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
2. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
3. Para Kepala Biro di UIN Sumatera Utara Medan di Medan; dan
4. Para Kepala Bagian di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah mengaruniai sejarah perjalanan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sejak berubahnya status IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada akhir tahun 2014, hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan telah dapat berkembang mengejar perguruan tinggi – perguruan tinggi lainnya yang sudah maju.

Indikator perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh UIN Sumatera Utara Medan terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik yang diselenggarakan di UIN Sumatera Utara Medan. Salah satu indikasinya adalah berubahnya nilai akreditasi UIN Sumatera Utara Medan dari sebelumnya peringkat “C” menjadi peringkat “B”. Ditahun 2021 direncanakan akreditasi institusi UIN Sumatera Utara Medan harus menjadi “Unggul”.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan mimpi tersebut dan untuk melaksanakan serta menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di UIN Sumatera Utara Medan diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaannya. Terbitnya Buku **Sasaran Mutu** UIN Sumatera Utara Medan ini, yang berisi sasaran mutu yang dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Sebagai pimpinan universitas dan sebagai pejabat penjamin mutu pertama dan utama di UIN Sumatera Utara Medan, Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sumatera Utara Medan sebagai koordinator penyusunan buku **Sasaran Mutu** ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 21 Oktober 2020

Plt Rektor



Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
TIM PENYUSUN	iii
KEPUTUSAN REKTOR	iv-v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
1. Sasaran Mutu Kompetensi.....	1 – 5
2. Sasaran Mutu Isi Pembelajaran.....	6 – 12
3. Sasaran Mutu Proses Pembelajaran	13 – 27
4. Sasaran Mutu Penilaian Pembelajaran	28 – 50
5. Sasaran Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan	51 – 57
6. Sasaran Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	58 – 74
7. Sasaran Mutu Pengelolaan Pembelajaran	75 – 82
8. Sasaran Mutu Pembiayaan Pembelajaran	83 – 88
9. Sasaran Mutu Hasil Penelitian	89 – 92
10. Sasaran Mutu Isi Penelitian	93 – 97
11. Sasaran Mutu Proses Penelitian	98 – 103
12. Sasaran Mutu Penilaian Penelitian	104 – 107
13. Sasaran Mutu Peneliti	108 – 110
14. Sasaran Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian	111 – 115
15. Sasaran Mutu Pengelolaan Penelitian	116 – 122
16. Sasaran Mutu Pembiayaan Penelitian	123 – 124
17. Sasaran Mutu Hasil Pengabdian	125 – 126
18. Sasaran Mutu Isi Pengabdian	127 – 130
19. Sasaran Mutu Proses Pengabdian	131 – 134
20. Sasaran Mutu Penilaian Pengabdian	135 – 138
21. Sasaran Mutu Pelaksana Pengabdian	139 – 140
22. Sasaran Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian	141 – 144
23. Sasaran Mutu Pengelolaan Pengabdian	145 – 151
24. Sasaran Mutu Pembiayaan Pengabdian	152 – 154

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

I. SASARAN MUTU KUALIFIKASI LULUSAN:

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU /IKT
I	Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.	Program Studi memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Program studi memiliki 1. standar kompetensi lulusan, 2. capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNl, 3. Bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, 4. Peraturan-peraturan terkini, dan 5. Kepekaan terhadap isu-isu	Lulusan program studi di UIN SU Medan harus memenuhi kompetensi ke-UIN-an yaitu 1. Hapal 2 (dua) Juz Alquran, yaitu Juz 30 dan satu juz lainnya. 2. Hafal 40 Ayat Alqur'an terkait dengan keilmuan yang diambil. 3. Hafal Hadis Arba'in 4. Memiliki Skor TOEFL 400 (S.1) 500 (S.2) dan 525 (S.3) 5. Memiliki Skor TOAFL 350 400 (S.2) dan 500 (S.3) 6. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kepemimpinan. 7. Memiliki kemampuan penyelenggaraan	1. Pimpinan membuat kebijakan tentang kriteria minimal kualifikasi lulusan. kriteria minimal kualifikasi lulusan.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,	fardhu kifayah.		
2	Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Pengelola Program Studi menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	2. Program studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. Program studi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian		1. Pimpinan membuat kebijakan tentang satandar lulusan. 2. Melakukan workshop perumusan kriteria minimal kualifikasi lulusan.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			pembelajaran			
3	Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Setiap lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial.	Program studi memiliki standar yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan; etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan pengembangan diri.		1. Pimpinan membuat kebijakan tentang satandar lulusan. 2. Melakukan workshop perumusan kriteria minimal kualifikasi lulusan.	2020
4	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Setiap lulusan memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis.	Program studi memiliki standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi.		1. Pimpinan membuat kebijakan tentang satandar lulusan. 2. Melakukan workshop perumusan kriteria minimal kualifikasi lulusan.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

5	<p>Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>Setiap lulusan memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Program studi memiliki standar pengembangan keterampilan melalui praktek kerja, praktikum dan praktek lapangan minimal 50 % dari keseluruhan jumlah sks.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan membuat kebijakan tentang standar lulusan. 2. Melakukan workshop perumusan kriteria minimal kualifikasi lulusan. 	
---	---	---	---	--	---	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

6	Program Studi dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Program Studi dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa.	Program studi memiliki standar dan pedoman pelaksanaan tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi		1. Pimpinan membuat kebijakan tentang satandar lulusan. 2. Melakukan workshop perumusan kriteria minimal kualifikasi lulusan.	2020
7	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum mengacu pada lampiran SN-Dikti dan VMTS PT.	Prodi memiliki lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional		1. Pimpinan membuat kebijakan tentang satandar lulusan. 2. Melakukan workshop perumusan kriteria minimal kualifikasi lulusan.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

2. SASARAN MUTU ISI PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU /IKT
1	Program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran dan Standar Kompetensi lulusan.	Isi pembelajaran memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran dan Standar Kompetensi lulusan.	Penentuan Modul dan jumlah SKS Mata kuliah berdasarkan analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	Analisis tingkat kedalaman dan keluasan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan membuat kebijakan tentang kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi. 2. Melakukan workshop penyusunan isi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran dan Standar Kompetensi lulusan. 	2020
2	Program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan	Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada semua jenjang	1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian	1. Ketersediaan buku pedoman dan SOP penelitian dan pengabdian.	1. Pimpinan membuat kebijakan tentang kewajiban dosen	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	materi pembelajaran pada program profesi, magister dan doktor, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM.	dan PkM ke dalam pembelajaran 2. Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 3. Ketersediaan bukti yang sahih SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	2. Buku pedoman evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat. 3. Ketersediaan buku pedoman monitoring evaluasi pembelajaran	memanfaatk n hasil penelitian dan hasil PkM. 2. Melakukan workshop penyusunan Isi pembelajaran berbasis hasil penelitian dan hasil PkM.	
3	Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada	Memfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Tersedianya Pedoman dan SOP Penelitian dan PKM	1. Pimpinan membuat kebijakan tentang kewajiban dosen memanfaatkan hasil penelitian dan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan.	Standar Kompetensi Lulusan. Dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus			hasil PkM serta mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi 2. Melakukan workshop penyusunan Isi pembelajaran berbasis hasil penelitian dan hasil PkM serta mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi	
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:					

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

a. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan	Lulusan program diploma empat dan sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban lulusan program S.I untuk dapat menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.	2020
b. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;		Pimpinan menerbitkan kebijakan agar lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	2020
c. Setiap lulusan program magister terapan, dan spesialis	lulusan program magister menguasai teori	mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif		Pimpinan menerbitkan kebijakan agar	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"	dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.	melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional		lulusan program magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.	
	d. Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan	Lulusan program doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang		Pimpinan menerbitkan kebijakan agar lulusan program doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif		tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.	
5	Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Menetapkan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi dalam bentuk mata kuliah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan membuat kebijakan tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi yang bersifat kumulatif dan terintegrasi serta tertuang dalam bahan kajian mata kuliah. 2. Membuat workshop penyusunan 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan terintegrasi serta tertuang dalam bahan kajian mata kuliah.	
--	--	--	--	--	--	--

3. SASARAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU /IKT
1	Standar proses pembelajaran harus menjadi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Standar proses pembelajaran menjadi kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan		1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang standar proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020
2	Standar proses harus terdiri dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.	Standar proses terdiri dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang standar proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

3	Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.		1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang karakteristik proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020
4	Perencanaan proses pembelajaran harus disusun dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).	Perencanaan proses pembelajaran disusun oleh dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS.		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) diserahkan masing masing dosen ke jurusan paling lama 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban membuat RPS untuk setiap mata kuliah. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020
5	Rencana pembelajaran semester (RPS) harus disusun, dikembangkan, dan ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau	RPS disusun, dikembangkan, dan ditetapkan oleh dosen secara mandiri			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.			<p>membuat RPS untuk setiap mata kuliah.</p> <p>2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.</p>	
6	Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit harus memuat; a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan	RPS paling sedikit memuat; a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat pendekatan transdisipliner sebagai cirikhas keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan.	<p>1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban membuat RPS untuk setiap mata kuliah.</p> <p>2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.</p>	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	<p>dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.</p>	<p>yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

7	Rencana pembelajaran semester (RPS) harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) diperiksa/dinilai oleh Gugus Kendali Mutu di Program Studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewabijan membuat RPS untuk setiap mata kuliah. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020
8	Pelaksanaan proses pembelajaran harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Pelaksanaan proses pembelajaran berjalan secara interaktif antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020
9	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS).	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS.		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap pertemuan, tertuang dalam sistem "DAHLIA"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang proses pembelajaran. 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

				UINSU Medan	2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	
10	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020
11	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

12	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur.			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020
13	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020
14	Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran	Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	adalah metode yang efektif dan dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.			2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	
15	Setiap mata kuliah harus menggunakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.	Setiap mata kuliah menggunakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran (<i>Eklektic Method</i>).	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.		1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020
16	Bentuk pembelajaran yang dapat dipilih antara lain: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Bentuk-bentuk pembelajaran antara lain: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		lapangan.			berkala dan berkelanjutan.	
17	Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.	Bentuk pembelajaran wajib ditambah berupa penelitian.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020
18	Bentuk pembelajaran berupa penelitian harus dalam kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Pembelajaran berupa penelitian dibimbing oleh dosen.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	
19	Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada	Pembelajaran pada setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan 	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	masyarakat.	berupa PkM.	kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.		proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	
20	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat harus kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Pembelajaran berupa PkM adalah kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020
21	Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Semester merupakan satuan waktu kegiatan	Beban belajar mahasiswa memenuhi beban minimal.			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.					
22	Pada pembelajaran kuliah, response, dan tutorial dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk I (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	Pembelajaran kuliah, response, dan tutorial dengan untuk I (satu) SKS sama dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020
23	Bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk I (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan belajar tatap muka 100	Pembelajaran seminar atau bentuk lain untuk I (satu) SKS sama dengan tatap muka 100			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	(seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	(seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.			2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan.	
24	Bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara dengan ketentuan I (satu) sks adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.	Pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara dengan ketentuan I (satu) sks adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

25	Beban normal belajar mahasiswa tidak melebihi 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.	Beban normal belajar mahasiswa tidak melebihi 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020
26	Mahasiswa harus menempuh beban belajar paling sedikit, 108 sks untuk program diploma tiga, 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 36 sks untuk program profesi, 72 sks untuk program magister, dan 72 sks untuk program doktor.	Beban belajar paling sedikit, 108 sks untuk program diploma tiga, 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 36 sks untuk program profesi, 72 sks untuk program magister, dan 72 sks untuk program doktor.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

27	Ketentuan masa studi bagi mahasiswa program diploma tiga 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, program diploma empat dan program sarjana 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, program magister 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat), untuk program doktor paling sedikit 3 (tiga) tahun.	Ketentuan masa studi bagi mahasiswa program diploma tiga 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, program diploma empat dan program sarjana 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, program magister 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat), untuk program doktor paling sedikit 3 (tiga) tahun.		<ul style="list-style-type: none"> • Masa Studi Program Sarjana maksimal 6 Tahun (12 Semester). • Masa Studi Program Magister maksimal 3 Tahun (6 Semester). • Masa Studi Program Doktor maksimal 5 Tahun (10 Semester). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020
28	Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.	Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat memilih 24 (dua puluh empat) sks per			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		semester.			berkala dan berkelanjutan.	
29	Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister I (satu) tahun.	Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister I (satu) tahun.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020

4. SASARAN MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1	Pengelola Prodi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Tersedia buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai dengan SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 	2020
2	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan	Penilaian proses dan hasil belajar dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip edukatif,	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban 	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.	pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		melakukan penilaian sesuai dengan SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	
3	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.			1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai dengan SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

4	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.	Penilaian mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai dengan SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 	
5	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai dengan SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan 	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	matakuliah	setiap matakuliah			monitoring dan evaluasi secara berkala.	
6	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip akuntabel sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai dengan SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 	
7	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses	Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku		Nilai mahasiswa diupload dalam sistem "SIA" (Sistem Informasi Akademik).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian 	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.	kepentingan untuk setiap aspek penilaian.			sesuai dengan SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	
8	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.			1. Pimpinan mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai dengan SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

9	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu. 	2020
10	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.	Penilaian sikap mahasiswa dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya dan terlaksananya teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					berkala dan kontiniu.	
11	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.	Penilaian pengetahuan, keterampilan umum, dan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.	Terimplementasinya penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah.		1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	2020
12	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Dalam menentukan hasil akhir penilaian dilakukan dengan mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya dan terimplementasinya penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah		1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	
13	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada	Mekanisme penilaian terdiri dari kontrak kuliah, prinsip penilaian, umpan balik dan terdokumentasi dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran • Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu. 	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, • Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah. 			
14	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap	Proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Terlaksananya prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan money 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	mata kuliah.				secara berkala dan kontiniu.	
15	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yaitu penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yaitu penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitk an kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu. 	2020
16	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitk an kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	
17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	
18	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program	Menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.	penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program doktor.			<p>kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti.</p> <p>2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.</p>	
19	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua)	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan berupa kualifikasi keberhasilan yang dinyatakan dalam kisaran huruf A, B, C, dan D.			<p>1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti.</p> <p>2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.</p>	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah					
20	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu. 	2020
21	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap		Pengumuman hasil penilaian belajar mahasiswa paling lama 10 Hari setelah ujian dilaksanakan dan diunggah melalui aplikasi "SIA" (Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.	pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.		Akademik).	melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan dinyatakan dengan IPS (indeks prestasi semester)			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	2020
23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi	Hasil penilaian akhir prodi dinyatakan dengan indeks			1. Pimpinan menerbitkan	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	prestasi kumulatif (IPK).			kebijkan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	
24	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Indeks prestasi semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.			1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

25	Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu. 	2020
26	Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum	Mahasiswa menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.	nol) pada setiap program diploma dan program sarjana.			secara berkala dan kontiniu.	
27	Kelulusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Kelulusan mahasiswa program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria tertentu.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu. 	2020
	e. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);					

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	f. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau					
	g. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).			Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediket <i>cumlaude</i> apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), tepat waktu, tidak ada nilai C, dan tidak pernah memperbaiki nilai.		
28	Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) sebelum dinyatakan lulus pada	Setiap mahasiswa menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) sebelum dinyatakan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, atau program doktor terapan.	lulus pada semua program pendidikan.			berkala dan kontiniu.	
29	Kelulusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:	Kelulusan mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian sesuai kriteria.		Sebelum menempuh Ujian Tesis dan Disertasi: 1. Mahasiswa program magister wajib menunjukkan sertifikat keikutsertaannya pada Konferensi Internasional minimal satu kali atau Konferensi Nasional minimal dua kali. 2. Mahasiswa Program Doktor wajib menunjukkan sertifikat keikutsertaannya pada Konferensi Internasional minimal dua kali.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	2020
	a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol)					

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);					
	b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau					
	c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)					
30	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah atau sertifikat profesi dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai program pendidikan yang ditempuhnya.		Untuk bisa memperoleh ijazah untuk semua jenjang pendidikan dimaksud, maka	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian sesuai SN Dikti.	2020
	a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan			1. Lulusan Program Sarjana wajib: a. Mengunggah skripsi ke Repositori UINSU Medan, atau b. Mendaftarkan artikel terkait skripsi yang	2. Pimpinan melakukan	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

				<p>telah dipublikasikan minimal pada Jurnal Ilmiah Nasional Online ke Repositori UINSU Medan.</p> <p>2. Lulusan Program Magister wajib:</p> <p>a. Mengunggah tesis ke Repositori UINSU Medan;</p> <p>b. Mempublikasikan bagian dari penelitian tesis dan makalah atau menerima surat pernyataan diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (minimal SINTA 3) atau dalam Jurnal Internasional Bereputasi. Setelah artikel diterbitkan, mahasiswa mendaftarkannya ke Repositori UINSU Medan;</p> <p>3. Lulusan Program Doktor wajib:</p> <p>a. Mengunggah disertasi</p>	<p>moneyv secara berkala dan kontiniu.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

				<p>ke Repositori UINSU Medan;</p> <p>b. Mempublikasikan bagian dari penelitian disertasi dan makalah atau menerima surat pernyataan diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Internasional Bereputasi. Setelah artikel diterbitkan, mahasiswa mendaftarkannya ke Repositori UINSU Medan;</p>		
	b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;					
	c. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam					

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi					
	d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan					

5. SASARAN MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen minimal harus berpendidikan S2 sesuai dengan bidang keilmuannya.	100% memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi 15% dosen bergelar guru besar	Dosen harus memiliki sertifikasi keahlian selain sertifikasi pendidik.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang batas minimal kualifikasi akademik dosen. 2. Merekrut tenaga dosen sesuai dengan kualifikasi minimal.	2020
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Kualifikasi akademik dosen paling rendah bergelar S2	Seluruh dosen minimal bergelar S-2	50% dosen harus berpendidikan S3	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang batas minimal kualifikasi akademik dosen. 2. Merekrut	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					tenaga dosen sesuai dengan kualifikasi minimal.	
3	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	80% dosen memiliki sertifikat pendidik.	Dosen harus memiliki sertifikasi keahlian selain sertifikasi pendidik.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban dosen memiliki sertifikat pendidik 2. Pimpinan melakukan money.	2020
4	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi	Dosen berkualifikasi akademik lulusan magister harus relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi	Seluruh dosen untuk jenjang sarjana minimal bergelar Magister/Master relevan dengan program studi	Dosen harus memiliki sertifikasi keahlian selain sertifikasi pendidik.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang batas minimal kualifikasi akademik dosen. 2. Merekrut tenaga dosen sesuai	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					dengan kualifikasi minimal.	
5	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi	Dosen berkualifikasi akademik lulusan doktor harus relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi	Seluruh dosen untuk program magister, dosen minimal bergelar Doktor relevan dengan program studi	Dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang batas minimal kualifikasi akademik dosen. 2. Merekrut tenaga dosen sesuai dengan kualifikasi minimal.	2020
6	Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi;	Dosen berkualifikasi akademik lulusan doktor harus relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah dan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi	Seluruh dosen untuk program doktor, dosen minimal bergelar doktor relevan dengan program studi	Dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang batas minimal kualifikasi akademik dosen. 2. Merekrut tenaga dosen	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					sesuai dengan kualifikasi minimal.	
7	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	Dosen memiliki paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi.	Dosen program doktor mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam setahun	Dosen harus bersertifikat profesi dengan program studi.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban publikasi minimal bagi dosen. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	2020
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Dosen telah melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Dosen kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan mendapat sertifikat profesi dan setara jenjang 9 KKNi	Dosen harus bersertifikat profesi dengan program studi.		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

9	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Beban kerja dosen sesuai dengan besarnya beban tugas tambahan	Dosen tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks.	Dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang beban kerja dosen dengan tugas tambahan. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu. 	2020
10	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Dosen pembimbing skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal adalah 10 mahasiswa	Dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang beban kerja pembimbingan bagi dosen. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu. 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

11	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan	Dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang beban kerja pembimbingan bagi dosen. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	2020
12	Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada	Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	1. Jumlah dosen tetap prodi minimal 6 orang 2. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor 3. Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang batas minimal dosen prodi. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan kontiniu.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	program studi					
13	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi minimal D-3	Dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang batas minimal kualifikasi akademik tenaga kependidikan. 2. Pimpinan merekrut tenaga kependidikan sesuai kualifikasi akademik minimal.	2020
14	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah	Tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat	Dosen harus bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.		2020
15	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Dosen harus bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.		2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

6. SASARAN MUTU SARANA DAN SARANA KEPENDIDIKAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
I	Standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.	Standar sarana dan prasarana mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.	Mengatur pelaksanaan proses permintaan barang oleh unit-unit yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara	Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana	3. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler. 4. Mengalokasikan dana yang cukup untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

2	Sarana dan prasarana yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	Standar sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang: 1. Relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 2. Mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).	Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 2. Mengalokasikan dana yang cukup untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi	2020
3	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk	Adanya kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup	Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana	1. Pimpinan mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang pelaksanaan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	menunjuang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.	untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.	kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.		tridharma perguruan tinggi. 2. Melakukan kerjasama dengan pihak – pihak lain. 3. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama.	
4	Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.	Adanya MOU dengan pihak luar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana	1. Pimpinan merumuskan peraturan rektor tentang pemanfaatan sarana dan prasarana dengan pihak luar UINSU Medan. 2. Pimpinan melakukan MoA dengan pihak lain dimaksud.	
5	Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan	Adanya perawatan sarana dan prasarana secara berkala dengan		Fakultas memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana.	1. Merumuskan standar minimal perawatan. 2. Mengalokasikan	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	spesifikasinya.	memperhatikan spesifikasinya.			dana yang cukup untuk perawatan sarana dan prasarana.	
6	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	Universitas Islam Adanya pemenuhan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) Lengkap dan mutakhir, 4) Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali.	1. Pimpinan mengalokasikan dana pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasaran. 2. Pimpinan melakukan workshop pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasaran bagi tenaga kependidikan 3. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

7	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.	Adanya peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.		Fakultas memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menyiapkan SOP penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. 	
8	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.	Adanya standar fasilitas pembelajaran secara umum.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menyiapkan SOP standar fasilitas pembelajaran. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. 	
9	Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.	Adanya akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.		Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menyiapkan akses yang mudah bagi fasilitas pembelajaran. 2. Memberikan pelatihan kepada 	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					mahasiswa untuk mengkases fasilitas pembelajaran.	
10	Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (<i>master plan</i>) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.	Adanya rencana dasar (<i>master plan</i>) infrastruktur fasilitas fisik rencana pengembangannya.		Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah.	1. Pimpnan merumuskan master plan fasilitas fisik. 2. Pimpinan mensosialisasikan master plan kepada semua unit di UINSU Medan.	
11	Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik.	Adanya perencanaan infrastruktur fasilitas fisik secara sistematis terhadap agar selaras dengan pertumbuhan akademik.		Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah.	1. Pimpnan merumuskan <i>master plan</i> fasilitas fisik berbasis akademik. 2. Pimpinan mensosialisasikan master plan kepada semua mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

12	Beberapa ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, speker dan LCD.	Adanya sarana penunjang minimal papan tulis, speker dan LCD.		Adanya fasilitas in focus dan wifi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mendata sarana penunjang minimal di UINSU Medan. 2. Pimpinan menganggarkan pembelian sarana penunjang minimal. 3. Melakukan moniotring dan evaluasi secara bertahap. 	
13	Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.	Adanya peralatan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK pada ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa		Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mendata kebutuhan ruang labor se UINSU Medan 2. Menganggarkan dana untuk penyediaan labor. 3. UIN SU boleh bekerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan laboratorium. 	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

14	Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.	Adanya kelengkapan peralatan yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.		Laboratorium memiliki sistem pengamanan dan perawatan yang baik	I. Bagian Umum dan Perencanaan melengkapi manual untuk semua sarana dan prasarana yang di UINSU Medan.	
15	Ma'had harus dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa.	Adanya sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa pada Ma'had		Ma'had disertai dengan fasilitas wifi dan ac		
16	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan perpustakaan fakultas harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.	Adanya pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur pada perpustakaan fakultas dan universitas		Perpustakaan disertai dengan fasilitas wifi 24 jam		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

17	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.	Adanya fasilitas peminjaman antar perpustakaan universitas dan fakultas baik internal maupun eksternal.		Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi.		
18	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.	Adanya <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan UIN SU		Perpustakaan disertai dengan fasilitas wifi 24 jam		
19	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.	Adanya perpustakaan elektronik pada perpustakaan universitas dan fakultas		Perpustakaan memiliki kartu perpustakaan elektronik		
20	PUSTIPADA & fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.	Adanya pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi dari pustipada dan fakultas		Adanya ruangan yang tersedia dengan wifi, in focus dan AC		
21	Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa	Adanya fasilitas fisik untuk aktivitas		Adanya fasilitas dengan wifi dan AC		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku.	unit aktivitas mahasiswa intra kampus yang sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku				
22	Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	Adanya pemeliharaan fasilitas fisik secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.		Adanya standar pemeliharaan fasilitas		
23	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik.	Adanya akses dari seluruh perpustakaan fakultas dan universitas baik secara manual maupun elektronik.		Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus.		
24	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan	Adanya jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari		Perpustakaan memiliki kartu perpustakaan elektronik		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.	universitas lain, baik negeri maupun swasta dari perpustakaan UIN SU				
25	Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.	Adanya sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses yang disediakan oleh pusat komputer universitas dan fakultas		Adanya fasilitas AC dan wifi 24 jam		
26	Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.	Adanya sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat		Adanya ruangan, fasilitas AC dan wifi 24 jam		
27	Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Universitas	Adanya sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat		Adanya ruangan untuk barang milik UIN SU		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	Islam Negeri Sumatera Utara Medan, kecuali ada perjanjian tertentu.	menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, kecuali ada perjanjian tertentu.				
28	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	Adanya penggunaan optimal sarana dan prasaran UIN SU untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.		Adanya ruangan untuk barang milik UIN SU		
29	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi hak milik negara.	Adanya identifikasi sarana dan prasarana yang menjadi hak milik negara		Adanya ruangan untuk barang milik negara		
30	Dalam hal-hal tertentu, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau	Adanya kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan		Adanya ruangan untuk rapat kerja sama		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.	prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.				
31	Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	Adanya peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.		Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi.		
32	Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	Adanya lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang		Luas ruang kerja per dosen minimal 2x2 m.		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		teratur dan berkelanjut.				
33	Universitas, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	Adanya fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.		Tersedianya wifi 24 jam		
34	Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.	Adanya keputusan Rektor UIN SU Medan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.		Tersedianya SOP sarana dan prasarana		
35	Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan	Adanya penyediaan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing		Adanya SOP pemeliharaan gudang		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit.	Fakultas, Jurusan dan unit.				
36	Seluruh bangunan universitas memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.	Adanya standar kualitas bangunan universitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.		Adanya standar bangunan kelas A		
37	<p>Seluruh bangunan universitas harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir; b. Memenuhi standar kesehatan; c. Memenuhi standar kenyamanan (ac, pencahayaan, ruang terbuka hijau); d. Memenuhi standar keamanan (akses security, dll); e. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai; f. Dilengkapi dengan fasilitas dan akses 	<p>Adanya kelengkapan peralatan bangunan dengan kelengkapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir; b. standar kesehatan; c. standar kenyamanan (ac, pencahayaan, ruang terbuka hijau); 		Adanya SOP pengelolaan peralatan bangunan		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	<p>internet yang memadai;</p> <p>g. Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>h. Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.</p>	<p>d. standar keamanan (akses security, dll);</p> <p>e. instalasi listrik yang berdaya memadai;</p> <p>f. fasilitas dan akses internet yang memadai;</p> <p>g. instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>h. fasilitas kebersihan.</p>				
38	Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.	Adanya standar sarana pembelajaran		Adanya SOP sarana dan prasarana		
39	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.		Fakultas memiliki Standar Sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

40	<p>Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>	<p>Adanya pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>		<p>Adanya akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p>		
----	---	--	--	---	--	--

7. SASARAN MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.	Adanya alokasi standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi		SOP perkuliahan dan kurikulum		2020
2	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada	Adanya standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan		SOP perkuliahan dan kurikulum		2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	setiap program studi.	prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.				
3	Rektor/Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi	Adanya pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi		SOP perkuliahan dan kurikulum		2020
4	Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI	Adanya penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum	SOP perkuliahan dan kurikulum		2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Adanya penyelenggaraan program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan		SOP perkuliahan dan kurikulum		2020
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban	Adanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	SOP perkuliahan dan kurikulum		2020
7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.	Adanya mutu proses pembelajaran dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yang bersifat periodik dan kontinu minimal	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif	SOP perkuliahan dan kurikulum		

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

		setahun sekali.	dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.			
8	Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.		SOP perkuliahan dan kurikulum		2020
9	Pengelola Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku	Adanya kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang	SOP perkuliahan dan kurikulum		2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran	dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran	mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional Lima aspek sebagai berikut: 1) Adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.			
10	Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi	Adanya Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi		SOP perkuliahan dan kurikulum		2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

11	Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	Adanya pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	.	SOP perkuliahan dan kurikulum		
12	Pengelola Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).	Adanya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).	.	SOP perkuliahan dan kurikulum		2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

13	Pengelola Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjamian mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.	adanya panduan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjamian mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	.	SOP perkuliahan dan kurikulum		
14	Pengelola Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.	Adanya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.	.	SOP perkuliahan dan kurikulum		2020

8. SASARAN MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1	PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	Adanya alokasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahunnya	Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana (Tabel4.aLKPT) dan penggunaan dana (Tabel4.bLKPT).	Tersedianya ruangan untuk melakukan kegiatan pendidikan dilengkapi dengan <i>in focus</i>	1. Pimpinan mengalokasikan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahunnya. 2. Pimian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.	2020
2	PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung	Adanya alokasi biaya operasional, yaitu biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDM) $\leq 50\%$	Tersedianya ruangan untuk melakukan kegiatan pendidikan dilengkapi dengan <i>in focus</i>	1. Pimpinan mengalokasikan dana untuk biaya operasional, yaitu biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	setiap tahunnya			operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.	
3	PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Adanya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) ≥ 20	Tersedianya ruangan untuk melakukan kegiatan pendidikan dilengkapi dengan in focus	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban seluruh komponen kampus untuk memenuhi untuk memenuhi Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) ≥ 20). 2. Pimpinan melakukan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.	
4	PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah	Adanya rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa, secara periodik dengan pertimbangan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah	Tersedianya RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri	Tersedianya ruangan untuk melakukan kegiatan pendidikan dilengkapi dengan in focus	1. Pimpinan melakukan workshop penyusunan RAB Perguruan Tinggi berbasis kebutuhan mahasiswa. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.	2020
5	PT harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi	Adanya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi,	Tersedianya Pedoman dan rekaman tentang a. sistem pencatatan biaya b. pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. hasil analisis biaya	Tersedianya ruangan untuk melakukan kegiatan pendidikan dilengkapi dengan in focus	1. Pimpinan melakukan workshop penyusunan dan pembuatan sistem pembiayaan di Perguruan Tinggi.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	analisis biaya operasional pendidikan tinggi, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	operasional pendidikan tinggi d. evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.		3. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.	
6	PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Adanya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL \geq 10%)	Tersedianya ruangan untuk melakukan kegiatan pendidikan dilengkapi dengan in focus	1. Pimpinan Perguruan Tinggi meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber masukan dana untuk perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.	
7	PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Adanya pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis	Tersedianya ruangan untuk melakukan kegiatan pendidikan dilengkapi dengan in focus	1. Pimpinan berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak luar untuk meningkatkan pembiayaan perguruan tinggi di luar biaya pendidikan, seperti dana hibah dll. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.	2020
8	PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan	Adanya penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain yang akuntabel	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan	Tersedianya ruangan untuk melakukan kegiatan pendidikan dilengkapi dengan in focus	1. Pimpinan membuat workshop penyusunan panduan tentang mekanisme, dan prosedur dalam menggalang	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	pengelolaan dana	dan transparan			<p>sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.</p> <p>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.</p>	
7	PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis			SN DIKTI Pasal 42 ayat 2	
8	PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan			SN DIKTI Pasal 42 ayat 3	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

9. SASARAN MUTU HASIL PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
I	Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	Adanya penilaian penelitian yang mengarah pada <i>Road map</i> penelitian di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i> , legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan	Adanya ruangan untuk melakukan penelitian dilengkapi dengan in focus	i. Pimpinan menerbitkan aturan tentang kewajiban melaksanakan penelitian yang mengarah pada <i>Road map</i> penelitian ii. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.</p> <p>d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.</p> <p>e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</p>			
2	<p>Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian</p>	<p>Adanya output penelitian dengan pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>. (luaran penelitian,</p>	<p>Adanya ruangan untuk melakukan penelitian dilengkapi dengan in focus</p>	<p>I. Pimpinan menerbitkan aturan tentang kewajiban menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai</p>	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					<p>otonomi keilmuan dan budaya akademik</p> <p>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.</p>	
3	<p>Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian.</p>	<p>Adanya pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan yang memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindak lanjuti. (aspek 1 s.d. 6) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatacara penilaian dan review, 2. Legalitas pengangkatan reviewer, 3. Hasil penilaian usul penelitian, 4. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 	<p>Adanya ruangan untuk melakukan penelitian dilengkapi dengan <i>in focus</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan aturan tentang kewajiban menghasilkan penelitian yang mengarah pada pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan yang memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian. 2. Pimpinan melakukan 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</p> <p>6. Dokumentasi output penelitian.</p>		monitoring dan evaluasi.	
4	<p>Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>Adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penelitian dan tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 5 aspek itu adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komprehensif, 2. Rinci, 3. Relevan, 4. Mutakhir, dan 5. Disampaikan tepat waktu. 	<p>Adanya sarana ruangan untuk melakukan penelitian dilengkapi dengan in focus,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan aturan tentang kewajiban menghasilkan penelitian yang akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penelitian dan tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi. 	2020

10. SASARAN MUTU ISI PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan <i>roadmap</i> penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.	Adanya roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian yang berisi tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Tersedianya roadmap penelitian UIN SU	1. Hasil penelitian yang berparadigma transdisipliner. 2. Hasil penelitian terkait erat dengan kebutuhan riil masyarakat. 3. Penelitian mengacu kepada bidang keilmuan masing-masing Program Studi.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tantang standar kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan <i>roadmap</i> penelitian universitas pada setiap kajian penelitian. 2. Pimpinan melakukan Monitorng dan evaluasi.	2020
2	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan	Adanya ketentuan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan	1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk	1. Hasil penelitian yang berparadigma transdisipliner. 2. Hasil penelitian terkait erat	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tantang standar luaran	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.	atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.	<p>mengintegrasikan kegiatan penelitian dan ke dalam pembelajaran.</p> <p>2. Terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap hasil kajian penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan, dipublikasikan, dan mudah diakses.</p>	<p>dengan kebutuhan riil masyarakat.</p> <p>3. Penelitian mengacu kepada bidang keilmuan masing-masing Program Studi.</p>	<p>penelitian.</p> <p>2. Pimpinan melakukan Monitoring dan evaluasi.</p>	
3	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian	Adanya ketentuan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian	<p>1. Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>2. Tersedianya bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>1. Hasil penelitian yang berparadigma transdisipliner.</p> <p>2. Hasil penelitian terkait erat dengan kebutuhan riil masyarakat.</p> <p>3. Penelitian mengacu kepada bidang keilmuan masing-masing Program Studi.</p>		2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p> <p>3. Tersedianya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian</p>			
4	<p>Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	<p>Adanya ketentuan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	<p>1. Tersedianya hasil penelitian dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerjasama</p> <p>2. Tersedianya sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.</p> <p>3. Tersedianya bukti</p>	<p>1. Hasil penelitian yang berparadigma transdisipliner.</p> <p>2. Hasil penelitian terkait erat dengan kebutuhan riil masyarakat.</p> <p>3. Penelitian mengacu kepada bidang keilmuan masing-masing Program Studi.</p>	<p>1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tantang standar materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan</p>	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif antar sivitas akademika dalam kegiatan penelitian baik pada skala lokal/nasional/ internasional		3. Pimpinan melakukan Monitoring dan evaluasi.	
5	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang	Adanya ketentuan penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang	Tersedianya kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian yang berparadigma transdisipliner. 2. Hasil penelitian terkait erat dengan kebutuhan riil masyarakat. 3. Penelitian mengacu kepada bidang keilmuan masing-masing Program Studi. 		2020
6	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,	Adanya ketentuan materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip	Tersedianya produk penelitian yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 5.g LKPT).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian yang berparadigma transdisipliner. 2. Hasil penelitian terkait erat dengan kebutuhan riil 		2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan lokal masa mendatang	kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan lokal masa mendatang		masyarakat. 3. Penelitian mengacu kepada bidang keilmuan masing- masing Program Studi.		
--	--	---	--	---	--	--

II. SASARAN MUTU PROSES PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1.	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Pelaksanakan penelitian mengacu pada kriteria minimal kegiatan penelitian (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan).	1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.		1. Pimpinan menerbitkan Juknis Pelaksanaan Penelitian. 2. Pimpinan Melakukan sosialisasi. 3. Pimpinan Melakukan Monev.	2020
			2. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> yang disertai bukti sosialisasinya.			
			3. Perguruan Tinggi harus melaksanakan penelitian yang bekerjasama dengan perguruan Tinggi lain.			

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			4. Perencanaan, proses dan pelaporan penelitian harus yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.			
			5. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: 1) Tatacara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usul penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. secara berkala dan			

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			ditindaklanjuti.			
			6. Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.			
			7. Produktivitas penelitian dosen harus tercatat di unit pengelola penelitian perguruan tinggi, baik sumber dana dari perguruan tinggi, mandiri, lembaga dalam negeri (luar PT), maupun lembaga luar negeri.			
			8. Hasil Penelitian Dosen harus disertai dengan HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan/atau Buku ber-ISBN, Book Chapter.			

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			9. Pengelola penelitian harus mendokumentasikan laporan hasil penelitian kepada pimpinan PT dan mitra/pemberi dana.			
2	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal.	pelaksanakan penelitian memenuhi kaidah – kaedah dan metode ilmiah.	<p>Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan Juknis Pelaksanaan Penelitian. 2. Pimpinan Melakukan Monev. 	2020
3	Dosen dalam Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan	Pelaksana penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,	1. Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas		1. Pimpinan menerbitkan Juknis Pelaksanaan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan.	kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan.	secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.		Penelitian. 2. Pimpinan Melakukan Monev.	
			3. Proses penelitian dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat			
4	Mahasiswa dalam Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.	Pelaksana penelitian mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.	1. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.		1. Pimpinan menerbitkan Juknis Pelaksanaan Penelitian. 2. Pimpinan melakukan workshop 3. Pimpinan Melakukan Monev.	2020
5	Pengelola unit penelitian melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	1. Dosen dan mahasiswa harus menyampaikan laporan antara proses penelitian.		1. Pimpinan menerbitkan Juknis Pelaksanaan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	secara berkala dan menindaklanjutinya.	secara berkala dan menindaklanjutinya.	2. Pengelola unit penelitian harus melaksanakan monev terhadap laporan antara proses penelitian dosen.		Penelitian. 2. Pimpinan melakukan workshop monev penelitian.	
--	--	--	--	--	---	--

12. SASARAN MUTU PENILAIAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
I.	Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	Penelitian memenuhi kriteria penilaian proses dan hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. ➤ Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya ➤ Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar penilaian penelitian bergantung pada perguruan tinggi masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kriteria penilaian proses dan hasil penelitian 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan. 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana 			
2.	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:					
	a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya	Penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi unsur: Edukatif, Obyektif, Akuntabel dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula ➤ Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus ➤ Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak ➤ Luaran hasil penelitian mendapatkan HAKI dari Kemenkumham 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peneliti pemula diharapkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang juknis penelitian. 2. Pimpinan melakukan workshop penelitian 3. Pimpinan melakukan monev secara berkelanjutan. 	2020
	b. Obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Blind review ➤ Blind review antar perguruan tinggi ➤ Seleksi proposal 			

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	pengaruh subjektivitas		<p>penelitian berdasarkan aturan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Double review 			
	c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia lembaran penilaian ➤ Tersedia skor per indikator penelitian ➤ Tersedia rubric penilaian penelitian lengkap dengan skor 			
	d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website ➤ Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi 			
3.	Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.	Pemeriksa penelitian memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reviewer harus sesuai dengan bidang keilmuan ➤ Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional ➤ Reviewer memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan jurnal penelitian. 2. Pimpinan melakukan monitoring secara berkelanjutan. 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

4.	Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. ➤ Hasil penelitian dapat dipublikasikan. 	Pemeriksa penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan juknis pemeriksaan penelitian. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkelanjutan. 	
5.	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	Pembimbing dan penguji penelitian mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir baik laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema ➤ Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi ➤ Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNl. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi menerbitkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa program sarjana, magister dan doktor. 2. Pimpinan melakukan monev secara berkelanjutan. 	2020

13. SASARAN MUTU PENELITI

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	1) Memiliki kualifikasi akademik minimal asisten ahli 2) Pernah mengikuti pelatihan metodologi penelitian dengan pemateri pakar dari luar institusi.		1. Pimpinan menentukan kriteria peneliti. 2. Merekrut Calon Peneliti sesuai kriteria.	2020
2	Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	Dalam melaksanakan penelitian, Peneliti memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	1) Kesesuaian kajian riset dan bidang ilmu. 2) Bagi peneliti kategori pengembangan bidang humaniora memiliki h-index \geq 2 dari lembaga pengindex bereputasi. 3) Bagi peneliti kategori pengembangan bidang sains-		1. Pimpinan menerbitkan juknis peneliti. 2. Pimpinan melakukan monev.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			teknologi memiliki h-index ≥ 3 dari lembaga pengindex bereputasi.			
3	Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Peneliti melaksanakan penelitian sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Kesesuaian kewenangan peneliti dengan pedoman penelitian Kategorisasi berdasar kerumitan penelitian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan penelitian. 2. Pimpinan melakukan monev. 	
4	Peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;	Peneliti memiliki akhlak terpuji;	Kesesuaian perilaku dengan norma – norma agama yang tertuang dalam alquran dan sunnah.		Pimpinan melakukan monev secara berkala terhadap akhlak peneliti.	
5	Peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;	Peneliti memiliki kompetensi baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi berbahasa Arab dan berbahasa Inggris.		Peneliti memiliki sertifikat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Membaca Alqur'an 2. Kemampuan bahasa Arab 3. Kemampuan bahasa Inggris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan membuat kebijakan tentang kompetensi minimal peneliti 2. Pimpinan melakukan 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					monev.	
6	Peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;	Peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan antara ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin ilmu lainnya.			Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang integrasi keilmuan peneliti.	2020
7	Peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.		Nilai kelulusan minimal 7.0		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan melakukan pembinaan mental peneliti secara berkesinambungan 2. Pimpinan melakukan monev. 	2020

14. SASARAN MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
I.	Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Penyiapan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian.	PT memiliki kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	1. PT memiliki laboratorium penelitian terpadu (ada di setiap prodi, kapasitas mencukupi, kelengkapan peralatan, utilitas (kepuasan pengguna laboratorium). 2. PT memiliki bahan pustaka seperti buku referensi, akses ke jurnal elektronik internasional 3. PT memiliki TIK (keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet, bandwidth yang memadai) 4. PT memiliki Ruang Baca dan diskusi	i. Pimpinan mengalokasikan dana untuk mencukupi kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian. ii. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.</p> <p>d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.</p> <p>e. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</p>	<p>(kapasitas nyaman dan memadai)</p> <p>5. PT memiliki Ruang arsip (proposal, laporan dan jurnal) dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman</p> <p>6. PT memiliki Kantor Pusat penelitian yang memadai.</p>		
2.	Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan	Sarana dan prasarana penelitian	1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan	1. RIP (Rencana Induk Penelitian) dan PKM.	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	<p>fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</p>	<p>digunakan untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 3. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 4. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Renstra Penelitian 3. Dokumen standar Mutu penelitian 4. Peningkatan Desa Binaan, sekolah/madrasah Binaan, <i>e-learning</i>, penggunaan <i>website</i>, <i>e-book</i>, <i>e-repository</i> <i>langganan jurnal</i> 	<p>tentang penggunaan sarana dan prasarana penelitian hanya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. 	
--	--	--	--	--	---	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>5. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis</p>			
--	--	--	--	--	--	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>6. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>.</p>			
3.	<p>Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>Tersedianya panduan tentang standar sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi sejumlah standar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja 2. Tersedianya Fasilitas kesehatan berupa klinik, 3. Tersedianya dokumen peraturan MoU PT dengan pihak lain. 4. Pimpinan menyiapkan evaluasi kepuasan hasil penelitian. 5. PT menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan/panduan tentang sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi sejumlah standar. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. 	2020

15. SASARAN MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	Pengembangan rencana program penelitian relevan dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra Universitas.	LP2M memiliki dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	LP2M memiliki dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan. (kep dirjen pendis 102/2020 b.4.h.3)	Pimpinan Melakukan workshop penyesuaian rencana penelitian dengan visi, misi dan renstra universitas.	2020
2.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	LP2M memiliki pedoman penelitian yang 1. disosialisasikan, 2. mudah diakses, 3. sesuai dengan rencana program penelitian, 4. serta dipahami oleh stakeholders.		Pimpinan melakukan workshop tentang penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

3.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya.	Menfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP2M memiliki pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. 2. LP2M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. tatacara penilaian dan review, b. legalitas pengangkatan reviewer, c. hasil penilaian usul penelitian, d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan membuat kebijakan tentang upaya memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian. 2. Pimpinan melakukan monev. 	
----	---	--	--	--	--	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</p> <p>f. dokumentasi output penelitian.</p>			
4.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti.	<p>1. LP2M mengadakan workshop penelitian setiap tahun.</p> <p>2. LP2M mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI setiap tahun.</p> <p>3. LP2M memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi</p> <p>4. LP2M memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.</p>		Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang aturan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	2020
5.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.	Menjadikan rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya,	PT memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program	1. Pimpinan mensosialisasikan rencana strategis universitas keseluruhan fakultas,	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan.	lembaga dan unit. 2. Melakukan monev terhadap	
6.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.	Penyusunan kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki pedoman penilaian penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses.		1. Pimpinan menerbitkan aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian. 2. Pimpinan melakukan monev.	2020
7.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	Pengelolaan penelitian menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki dokumen wewenang dan tanggung jawab serta job description pengelolaan penelitian. 2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM		1. Pimpinan memberikan pelatihan/works hop kepada pengelola penelitian untuk meningkatkan kualitas penelitian 2. Pimpinan melakukan monev secara	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			pengelola penelitian setiap tahun.		berkelanjutan.	
8.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Pengelolaan penelitian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki pedoman monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian. 2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian setiap tahun. 		Pimpinan melakukan money secara berkelanjutan terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	2020
9.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	<p>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki pedoman peneliti, kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan melaksanakan workshop penyusunan panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 2. Pimpinan Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</p> <p>4. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</p>		berkelanjutan.	
10.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalua program kerja sama penelitian.	Pengelolaan penelitian mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalua program kerja sama penelitian.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Memiliki pedoman kerja sama dalam bidang penelitian.		<p>1. Pimpinan meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain</p> <p>2. Pimpinan melakukan monev secara berkelanjutan.</p>	2020
11.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta	Pengelolaan penelitian melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana	1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki pedoman analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian mencakup laboratorium riset yang fungsional		1. Pimpinan melakukan workshop tentang analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki dokumen pelaporan penelitian setiap tahun melalui PDPT, yang memenuhi aspek-aspek berikut: a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu.		sarana dan prasarana penelitian. 2. Pimpinan menunjuk LP2M bekerjasama dengan PUSTIPADA untuk melaporkan kinerja penelitian melalui PDPT. 3. Pimpinan melakukan monev secara berkelanjutan.	
--	--	---	---	--	---	--

16. SASARAN MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencaiapaian IKU/IKT
1	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun	Menyediakan dana penelitian internal setiap tahun untuk menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas	Tersedianya dana penelitian dosen pertahun rata-rata \geq Rp. 20.000.000,- per tahun		1. Pimpina mengalokasikan Dana Penelitian Setiap Tahun 2. Melakukan Monev.	2020
2	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya	Mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri untuk menjamin pelaksanaan penelitian berkelanjutan setiap tahunnya.	Tersedianya jaminan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam (20 %) maupun diluar negeri (5%) setiap tahunnya dalam bentuk: hibah, dana lestari dan filantropis.		1. Pimpinan melakukan kerjasama (MoU dan MoA) dengan berbagai pihak. 2. Melakukan Monev.	2020
3	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai	Menganggarkan dana penelitian yang cukup untuk membiayai semua prodses penelitian.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar ≥ 5 % dari		1. Pimpinan menetapkan anggaran yang cukup untuk	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi		total penggunaan dana perguruan tinggi		membiayai semua proses penelitian setiap tahun. 2. Pimpinan melakukan monev.	
4	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	Menyediakan dana pengelolaan penelitian yang cukup.	Tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)		1. Pimpinan menetapkan anggaran yang cukup untuk membiayai semua proses penelitian setiap tahun. 2. Pimpinan melakukan monev.	2020

17. SASARAN MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
I.	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.	Kegiatan PkM menghasilkan pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya sasaran program strategis indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional dan internasional Perguruan tinggi memiliki dokumen Pedoman PkM:: <ul style="list-style-type: none"> Yang disosialisasikan Mudah diakses Mudah dipahami oleh pemangku kepentingan/stakeholder Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan PkM yang mencakup: 		<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban kegiatan PkM menghasilkan pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan Pimpinan melakukan monev. 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<ul style="list-style-type: none"> • Tatacara penilaian dan review • Legalitas pengangkatan reviewer • Hasil penilaian usul PkM • Legalitas penugasan pelaksanaan PkM/kerjasama PkM • Berita acara hasil Monev • Dokumentasi output 			
2.	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	Kegiatan PkM dilaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.	Dosen dan Mahasiswa memiliki dokumen hasil PkM HAKI: paten, paten sederhana, hak cipta, buku ber ISBN, karya teknologi tepat guna, jurnal, poster, laporan pengabdian jumlah luaran legih banyak dari pada jumlah dosen.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijaksanaan tentang <i>output</i> dan <i>outcome</i> penelitian. 2. Pimpinan melakukan monev. 	2020

18. SASARAN MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
I.	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM. 2. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya 3. Perguruan tinggi memiliki Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan 	Isu yang dikembangkan dalam PkM terintegrasi dengan norma dan kegiatan keislaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat . 2. Pimpinan melakukan melakukan evaluasi dan monitoring PkM. 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			evaluasi, serta 6) 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM			
2.	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan metari pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional.	Dalam menentukan kedalaman dan keluasan metari pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	1. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 2. Kerjasama Pengabdian masyarakat Internasional, nasional dan wilaya. 3. Perguruan tinggi memiliki dokumen, sumber daya(termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.		1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Pimpinan melakukan evaluasi dan monitoring PkM.	2020
3.	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang Islami dan Interrpreneurship disosialisasikan dengan mudah	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang standar Pelaksanaan PkM.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	rangka meningkatkan taraf hidup.		diakses pada media konvensional dan modern (IT)	2. Pimpinan melakukan evaluasi dan monitoring PkM.	
4.	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.	<p>1. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) Komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. Skor = $(A + (2 \times B) + (4 \times C) + D) / 8$</p> <p>2. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3)</p>	Kegiatan PkM harus berorientasi kepada problem solving sosio-keislaman di masyarakat.	<p>1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang standar pelaksanaan PkM.</p> <p>2. Pimpinan melakukan evaluasi dan monitoring PkM.</p>	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			<p>dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.</p> <p>3. Dokumen ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM. (LED)</p>			
--	--	--	--	--	--	--

19. SASARAN MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun pencapaian IKU/IKT
I.	Dosen dan Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Pelaksanakan PkM memenuhi kriteria minimal, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	a. Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM. b. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis d. Dokumentasi pelaporan PkM e. Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra yang	a. Perguruan Tinggi memuat Rencana Strategis PkM Yang memuat sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal, dan berorientasi pada daya saing internasional b. Perguruan Tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta mudah dipahami oleh pemangku kepentingan	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban dalam melaksanakan PkM agar memenuhi kriteria minimal, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 2. Pimpinan melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			memenuhi 5 aspek, terdiri dari komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu	c. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review		
2	Dosen dan Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang	PkM dilakukan berupa: Pelayanan kepada masyarakat, Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, Peningkatan kapasitas masyarakat; atau Pemberdayaan masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan : 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di		1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang bentuk-bentuk PkM, 2. Pimpinan melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat		masyarakat, dan 3) Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.			
3	Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	Pelaksanakan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan.	LP2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi dosen yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan		l. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan PkM berbasis standar mutu, b. Pimpinan melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

4	<p>Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>	<p>Pelaksanaan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP2M memastikan proses PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran, diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi untuk mendukung ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan. 2. LP2M kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks (1 sks sama dengan 170 menit perminggu per semester) sehingga proses PkM dapat terukur dan terkendali pada setiap kegiatan PkM 	<p>LP2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi mahasiswa yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan PkM berbasis standar mutu, 2. Pimpinan melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan 	2020
---	---	--	--	---	--	------

20. SASARAN MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun pencapaian IKU/IKT
I.	<p>Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:</p> <p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p>	<p>Kegiatan pengelolaan PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>a. Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.</p> <p>b. Perguruan tinggi memiliki sistem pemberian Reward dalam pelaksanaan Pkm.</p> <p>c. Perguruan Tinggi memiliki pedoman penilaian yang meliputi proses seleksi proposal, Presentasi proposal, dan laporan Hasil PkM</p> <p>d. Perguruan tinggi mengumumkan secara terbuka hasil penilaian proposal kegiatan Pkm yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>		<p>3. Pimpinan menerbitkan juknis pengelolaan PkM yang memenuhi unsur – unsur minimal.</p> <p>4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.</p>	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi					
2.	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Penilaian proses dan hasil PkM memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, sertadokumentasi output penelitian)serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.		<p>1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kewajiban melakukan penilaian proses dan hasil PkM memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses.</p> <p>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara</p>	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

					berkelanjutan	
3.	<p>Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan masyarakat; Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitasakademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; 	<p>Penilaian Proses dan Hasil PkM memenuhi kriteria minimal penilaian PkM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Perguruan tinggi memiliki Pedoman Monev kegiatan Pkm Perguruan tinggi memiliki data-data hasil monev Pkm yang memenuhi 5 kriteria. Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu. 	<p>PkM bersifat aplikatif sesuai dengan konteks kearifan lokal</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat					
4.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Penilaian proses dan hasil PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel.	Perguruan tinggi memiliki Pedoman penilaian proses dan hasil Pkm yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel		<p>3. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang Penggunaan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel dalam penilaian proses dan hasil PkM.</p> <p>4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan</p>	2020

21. SASARAN MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan pengabdian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Pelaksana PkM memenuhi tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM.	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM. 2) Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.		1. Pimpinan menerbitkan kebijakan standar minimum penguasaan metodologi penerapan keilmuan dalam pelaksanaan PkM 2. Pimpinan melakukan monev secara berkala.	2020
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk	Pelaksana PkM minimal berkualifikasi akademik S.2.	1. Pelaksana PkM berpendidikan minimal S2, 2. Pelaksana PkM memiliki NIDN. 3. Bidang PkM yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan	Pelaksana PkM memiliki sikap jujur (originalitas kegiatan), disiplin (terukur dan tepat waktu) dan bertanggungjawab (pelaporan).	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan standar kualifikasi minimum dalam pelaksanaan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		<p>rumpun keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>4. Pelaksana PkM menghasilkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Laporan PkM/Jurnal/Buku/HKI.</p>		<p>PkM</p> <p>2. Merekrut tenaga pelaksana PkM sesuai standar minimum</p> <p>3. Pimpinan melakukan monev secara berkala.</p>	
--	---	--	---	--	--	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

22. SASARAN MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Sterategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1.	Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Penyiapan sarana dan prasarana PkM dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM dengan menyesuaikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan.	1. Pimpinan menetapkan anggaran minimal untuk pengadaan sarana dan prasarana PkM. 2. Pimpinan melakukan kerjasama dengan lembaga lain, untuk pemenuhan sarana dan prasarana PkM.	2020
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk	Penggunaan sarana dan prasarana PkM adalah untuk memfasilitasi PkM.	b. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: i. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) Tersedianya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM;	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang penggunaan sarana dan prasarana PkM adalah	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	<p>memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.</p>		<p>ii. pelaksana PkM; dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</p> <p>iii. dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.</p> <p>c. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>i. Ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.);</p> <p>ii. Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan</p> <p>iii. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya</p>	<p>1) Adanya bukti produk yang dihasilkan dan dapat bermanfaat;</p> <p>2) Adanya output/produk yang dihasilkan dan dapat berdaya saing nasional.</p>	<p>untuk memfasilitasi PkM.</p> <p>2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan</p>	
--	---	--	--	--	---	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			
3.	Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Pimpinan Jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) Lengkap dan mutakhir, 4) Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Terciptanya layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) berbasis teknologi informasi; 2) Terciptanya kemudahan dalam mengakses untuk seluruh unit kerja lingkup institusi secara lengkap dan mutakhir; 3) Terciptanya jenis layanan yang sudah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; 4) Terciptanya jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			sistem informasi.	<p>secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi;</p> <p>5) Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (OHSAS 18001);</p> <p>6) Penerapan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan.</p>	berkelanjutan	
--	--	--	-------------------	--	---------------	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

23. SASARAN MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Sterategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU/IKT
1.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	Memiliki lembaga pengabdian kepada masyarakat	Kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.		1. Pimpinan Membuat / Merevisi Ortaker dan memuat lembaga pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi	2020
2.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra Universitas Islam Negeri	Pengelolaan pengabdian memiliki rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra	Tersedianya rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra Universitas.		1. Pimpinan Membuat workshop penyusunan rencana pengabdian mangacu kepada	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	Sumatera Utara.	Universitas.			renstra universitas. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi	
3.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pengelolaan pengabdian memiliki peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan PkM.	Tersedianya peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan PkM.		1. Membuat workshop penyusunan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan PkM. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi	2020
4.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.	UINSU Medan memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan PkM secara berkala.	Tersedianya jadwal yang jelas dan terukur tentang PkM mencakup upaya memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi PkM.		1. Pimpinan Membuat kebijakan tentang jadwal pelaksanaan PkM. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

5.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.	LP2M memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Adanya dana untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI serta penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengalokasikan dana untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI serta memberikan penghargaan. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi. 	2020
6.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	Pengelolaan pengabdian mampu mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama.	Tersedianya sarana dan prasarana PkM yang diperoleh melalui kerjasama dengan lembaga lain.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan lembaga – lembaga lain. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi. 	2020
7.	LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan	UINSU Medan melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana	Tersedianya analisis kebutuhan tentang PkM dan laporan PkM setiap tahun.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan melakukan workshop tentang analisis kebutuhan tentang PkM dan 	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya	dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan PkM setiap tahun.			laporan PkM. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	
8.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	UINSU memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi dalam pengelolaan pengabdian.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.		1. Pimpinan melakukan workshop tentang penyusunan rencana strategis PkM. sesuai Renstra universitas. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.	2020
9.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna	UINSU menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Universitas memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.		1. Pimpinan melakukan workshop tentang kriteria dan prosedur penilaian PkM. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.					
10.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	UINSU menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang upaya penjaan dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan.		Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi tentang mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan.	2020
11.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	UINSU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program PkM.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.		Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.	2020
12.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses	UINSU memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh		I. Pimpinan menerbitkan kebijakan tentang kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil,	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	pengabdian kepada masyarakat	PkM.	pemangku kepentingan		standar isi, dan standar proses PkM. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.	
13.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalua program kerja sama pengabdian kepada masyarakat	UINSU mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalua program kerja sama.	Perguruan Tinggi memiliki kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat minimal ??		1. Pimpinan meningkatkan kerjasama pengabdian dengan lambaga lain untuk pendayagunaan sarana dan prasana pengabdian. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi.	2020
14.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	UINSU melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui PDPT.	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif,		1. Pimpinan melakukan workshop tentang analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM serta menyampaikan	2020

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

			rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu		laporan kinerja pengabdian melalui PDPT. 2. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	
--	--	--	--	--	---	--

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

24. SASARAN MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN:

No.	Pernyataan Isi Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Tahun Pencaiapaian IKU/IKT
1.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya	UIN SU Medan memiliki sumber pendanaan untuk kegiatan PkM	Tersedianya dana PkM minimal Rp. 5jt/dosen/tahun	Jumlah dana minimal untuk pengabdian masyarakat sebesar 10 juta	Pendalaman kerjasama	
2.	Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	UIN SU Medan memiliki kerjasama PkM dengan pemerintah di dalam dan luar negeri	Terlaksananya Pkm yang didanai oleh BOPTN	UIN SU Medan memiliki pendanaan PkM yang dibiayai PEMDA	Pendalaman kerjasama	
3.	Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada	Penggunaan pendanaan sesuai SBM	Terealisasinya penggunaan dana PkM berdasarkan PPEPP	Dosen PkM	Pendalaman kerjasama	

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat.					
4.	Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya dokumen manajemen pembiayaan PkM	Tersedianya aturan terkait mekanisme pendanaan PkM.		Penyusunan pedoman pendanaan	
5.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi	Tersedianya dokumen manajemen pembiayaan PkM	a. Tersedianya dana PkM untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang membiayai: manajemen			

SASARAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN

	<p>proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.</p>		<p>pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>b. Tercapainya peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.</p>			
--	--	--	--	--	--	--